

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, salah satunya adalah ekonomi syariah. Berdasarkan *state of the global islamic economy report* tahun 2022 Indonesia menempati peringkat ketujuh dalam kategori *islamic finance* dan secara global Indonesia berada di urutan ke empat.¹ Fenomena ini ditandai dengan semakin banyaknya kemunculan lembaga keuangan syariah, baik yang berbentuk bank maupun non-bank. Salah satu contoh lembaga keuangan syariah non-bank yang dapat ditemukan adalah organisasi pengelola zakat (OPZ), yang mencakup badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

Zakat sebagai instrumen ekonomi yang bercirikan spiritualitas yang memiliki beberapa implikasi yaitu *al-barakatu* “keberkahan/kenikmatan,” *an-numuw* yang berarti “pertumbuhan dan perkembangan,” *at-thahuru* “kesucian,” dan *ash-shalahu* “baik.” Qardawi mencirikan zakat dengan menyiratkan suci, membersihkan diri,

¹ Dinar Standard, *State of the Global Islamic Economy Report*. (Dubai: Dinar Standard, 2022), 12-15

jiwa dan harta.² tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang strategis. Melalui mekanisme distribusi harta dari golongan yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial, mendorong pemerataan ekonomi, serta memperkuat solidaritas umat. Dengan pengelolaan yang profesional dan berbasis prinsip syariah sehingga zakat dapat menjadi salah satu pilar penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

Kementerian Agama telah merilis organisasi pengelola zakat yang terdaftar secara administrasi di Indonesia terdapat 37 lembaga amil zakat (LAZ) berskala nasional, 33 lembaga amil zakat (LAZ) skala provinsi dan 70 lembaga amil zakat (LAZ) skala kabupaten dan kota.³ Sedangkan menurut data *Outlook Zakat Indonesia* ada satu badan amil zakat nasional (BAZNAS) Pusat dan 34 badan amil zakat nasional (BAZNAS) tingkat provinsi serta 514 badan amil zakat (BAZNAS) kabupaten dan kota. Dari banyaknya lembaga amil zakat (LAZ) tersebut, ternyata banyak yang belum memiliki izin tapi tetap beroperasi di masyarakat. Sedangkan tata kelola pengelolaan zakat di Indonesia sendiri

² Yusuf Al-Qardawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 247

³ *Kementerian Agama Republik Indonesia, Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya*. Diakses pada 29 April 2025 pukul 20.15 <https://kemenag.go.id/pers-rilis>.

sudah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁴ problematika yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat. Sudah sepatutnya setiap organisasi pengelola zakat berbenah mulai dari sisi administratif hingga bagian penyaluran dan pendistribusian dana zakat infak dan sedekah.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap lembaga pengelola zakat yang tidak memiliki izin harus menghentikan seluruh aktivitas pengelolaan zakatnya. Dengan kata lain bahwa setiap lembaga zakat di Indonesia yang ingin beroperasi harus memenuhi kriteria yang sudah pemerintah sampaikan yaitu aman syari, aman regulasi dan aman NKRI.⁵

Masyarakat Indonesia yang didominasi oleh penduduk beragama Islam, membuat potensi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf secara nasional sangatlah tinggi dengan perhitungan mampu mencapai sebanyak Rp. 327 Triliun, oleh karena itu mengapa lembaga pengelola zakat banyak dapat ditemui di Indonesia.⁶ Berangkat pada undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat maka setiap organisasi pengelola zakat harus memenuhi kriteria dan syarat administrasi yang sudah ditentukan sesuai

⁴ Rudy Haryanto, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*. (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), 18

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁶ Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional, *Data Outlook Zakat Indonesia*, Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) (2024), 55

dengan undang-undang. Hal tersebut juga diatur dalam hal penyaluran serta penerima manfaat atau mustahik, guna mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pendistribusian oleh setiap organisasi pengelola zakat.⁷

Zakat yang mampu membawa pemerataan ekonomi, tentu harus menjadi suatu solusi untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun jika melihat permasalahan utama dalam zakat, masih ada *gap* yang signifikan antara potensi zakat dan realisasi penyalurannya. Selain *gap* antara potensi dan realisasi penyaluran, ternyata ada permasalahan lainnya dalam pengelolaan zakat, yaitu permasalahan dalam tata kelola lembaga zakat itu sendiri sebagai ruang perbaikan dan akselerasi kinerja pengelolaan zakat melalui tantangan-tantangan berbagai aspek yang perlu di jawab.⁸

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia semakin meningkat meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama.⁹ Pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi tiga permasalahan utama dari penelitian yang dilakukan oleh Prof Nurul Huda. Pertama, terkait organisasi pengelola zakat sebagai pihak pengelola. Kedua, *Muzakki*

⁷ Rudy Haryanto, *Manajemen Pengelolaan Zakat...*, 20

⁸ Rudy Haryanto, *Manajemen Pengelolaan Zakat...*, 22

⁹ Asman, Huang Congzhao, dan Han Huanzheng, "Observing the Management Implications of Zakat Management in Indonesia," *dalam jurnal At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, No. 9, Vol. 1. (2023): 22-23

dengan permasalahan kepercayaan mereka terhadap organisasi pengelola zakat dan rendahnya kesadaran *Muzakki* terhadap pengetahuan tentang fiqih zakat. Permasalahan ketiga, yaitu mustahik yang cenderung konsumtif yang masih kurang motivasi untuk berubah dan masih rendahnya pengetahuan mustahik tentang fiqih zakat.¹⁰

Berdasarkan permasalahan tersebut organisasi pengelola zakat haruslah memiliki tata kelola yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Agar terciptanya kesadaran *Muzakki* dalam menunaikan zakat, infaq, dan sedekah ke lembaga pengelola zakat. Selain itu agar terpercayanya organisasi pengelola zakat dan juga meratanya penyebaran dan pendistribusian dana zakat infak dan sedekah.

Agar terciptanya sistem pengelolaan zakat yang baik di Indonesia maka terdapat panduan pengelolaan zakat yang disebut *Zakat Core Principle* atau ZCP. *Zakat Core Principle* merupakan prinsip dalam pengelolaan zakat yang terdiri dari 18 prinsip yang meliputi regulator zakat dan operator zakat. *Zakat core principle* menjadi standar dalam tata kelola zakat yang berskala internasional untuk mendorong pengelolaan zakat secara efektif baik dalam pengumpulan maupun penyaluran.¹¹

¹⁰ Nurul Huda, dkk, "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan)." Dalam jurnal *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol. VI No. 2, (Juli 2014): 234-236

¹¹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS. *Indeks Implementasi Zakat Core Principle*

Tentunya salah satu indikator kesuksesan keuangan Syariah dapat dilihat dari manajemen dan pengelolaan yang baik. Maka dengan adanya *Zakat Core Principle* diharapkan setiap organisasi pengelola zakat dapat menciptakan pengelolaan zakat yang baik dan sehat. Agar dapat menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada setiap organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat yang memenuhi indeks *Zakat Core Principle* dapat dijadikan sebagai alat evaluasi agar pengelolaan zakat dapat meningkat. Sebab prinsip utama dalam *Zakat Core Principle* yang dapat bersifat fleksibel tujuannya untuk mendorong pengelolaan zakat yang baik.¹²

Organisasi pengelola zakat sendiri memiliki dua fungsi. Fungsi tersebut sebagai lembaga keuangan syariah dan sebagai lembaga non profit dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi tersebut membuat organisasi pengelola zakat harus mematuhi nilai-nilai dan etika dalam Islam.¹³

Melihat berbagai permasalahan tersebut, sehingga diperlukan analisis mengenai implementasi *good Amil government* pada organisasi pengelola zakat. Di Provinsi Banten sendiri terdapat 22 organisasi

Organisasi Pengelola Zakat. (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2021), 2

¹² Pusat Kajian Strategis BAZNAS. *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat*, 6-8

¹³ Fitri Laela Wijayanti, "Conceptualization Good Amil Governance in Zakat Institution." Dalam *Journal of Bussiness and Management Review*, Vol. 2 No 2 (2021): 108

pengelola zakat yang terdiri dari badan amil zakat (BAZNAS) dan lembaga amil zakat (LAZ) baik tingkat provinsi, serta tingkat kota dan kabupaten.¹⁴ BAZNAS Provinsi Banten merupakan organisasi pengelola zakat dengan skala provinsi. Sedangkan untuk tingkat kota dan kabupaten terdiri dari BAZNAS Kota Serang, BAZNAS Kabupaten Serang, BAZNAS Kota Cilegon, BAZNAS Kota Tangerang, BAZNAS Kabupaten Tangerang, BAZNAS Kota Tangerang Selatan, BAZNAS Kabupaten Pandeglang serta BAZNAS Kabupaten Lebak.

Kinerja penghimpunan BAZNAS tingkat kota dan kabupaten dapat dilihat dari banyaknya dana yang terhimpun baik penghimpunan zakat, infak dan sedekah serta penghimpunan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) yang menunjukkan lembaga pengelola zakat tidak hanya mengelola dana zakat murni, tetapi mengelola juga berbagai bentuk sumbangan dan dana sosial keagamaan. Dapat kita lihat penghimpunan dana ZIS-DSKL BAZNAS Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten dari tahun 2021-2022 pada tabel di bawah ini.

¹⁴Kanwil Kemenag Prov. Banten , *Kakanwil Kemenag Banten Bina Lembaga Amil Zakat: Tolong Laporkan Hasil Pengumpulan Zakatnya.* <https://banten.kemenag.go.id/publikasi/berita> . Diakses pada 29 Maret 2023 pukul 22.10

Tabel 1. 1 Penghimpunan ZIS-DSKL

BAZNAS	Penghimpunan ZIS-DSKL		
	2021	2022	Persentase (%)
Kota Serang	2.615.551.943	3.363.042.368	28,6%
Kabupaten Serang	18.021.040.022	23.515.3210.390	30,5%
Kota Cilegon	6.209.477.640	7.001.788.554	12,8%
Kota Tangerang	6.156.763.194	7.659.794.907	24,4%
Kabupaten Tangerang	5.790.869.535	5.152.551.419	-11%
Kota Tangerang Selatan	5.429.217.003	6.716.036.236	23,7%
Kabupaten Pandeglang	1.740.213.171	89.278.811	-48,4%
Kabupaten Lebak	3.104.527.850	4.897.805.526	57,8%

Data Dalam Rupiah

Dilihat dari tabel diatas BAZNAS Kabupaten Serang, BAZNAS Kota Cilegon dan BAZNAS Kota Tangerang merupakan BAZNAS yang memiliki penghimpunan tertinggi diantara BAZNAS lainnya di Provinsi Banten dan meningkat pada tahun berikutnya. Namun, penulis tertarik pada BAZNAS Kota Cilegon sebagai objek penelitian karena pada tahun 2023 BAZNAS Kota Cilegon meraih penghargaan "Branding Terbaik"

dan “Pendistribusian ZIS-DSKL Dalam Penanggulangan Stunting Terbaik” tingkat Provinsi Banten dalam ajang BAZNAS Banten Awards 2023. Pada tahun 2024 BAZNAS Kota Cilegon berhasil meraih penghargaan kategori Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik pada BAZNAS Award 2024 selain itu, pada tahun yang sama BAZNAS Kota Cilegon menerima penghargaan dengan kategori “Penyaluran Terbaik” dan juga “Penggunaan Menara Masjid Pengumpulan Terbaik” yang diberikan oleh BAZNAS RI.¹⁵

Diharapkan dari adanya penelitian ini BAZNAS Kota Cilegon bisa menjadi model dan contoh dalam pengelolaan zakat yang baik di Provinsi Banten, khususnya dalam pengimplementasian *Zakat Core Principle* sebagai model percontohan (*best practice*) bagi BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya. Selain itu juga diharapkan mampu memberikan wawasan mendalam tentang prinsip ZCP dalam penyempurnaan implementasi untuk mengadopsi atau meningkatkan kepatuhan demi mencapai standar pengelolaan zakat yang lebih tinggi sehingga dapat memperkuat keberhasilan BAZNAS dalam mengelola ZIS-DSKL secara profesional dan transparan dengan adanya bukti empiris dari penelitian.

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi

¹⁵ Dokumentasi BAZNAS Kota Cilegon

maupun masukan terhadap tata kelola BAZNAS tingkat kota dan kabupaten di Provinsi Banten. Karena itu uraian-uraian yang sudah dipaparkan penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD AMIL GOVERNANCE* PADA BAZNAS DI BANTEN BERDASARKAN *ZAKAT CORE PRINCIPLE* (STUDI KASUS BAZNAS KOTA CILEGON)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan, penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Salah satu tantangan permasalahan keuangan syariah pada organisasi pengelola zakat yang mencakup tiga permasalahan. Pertama, dari sisi organisasi pengelola zakat sebagai penanggung jawab pengelolaan. Kedua, *Muzakki* yang masih minim kepercayaan terhadap organisasi pengelola zakat. Ketiga, mustahik yang masih cenderung konsumtif.
2. Masih banyaknya organisasi pengelola zakat di Indonesia yang terus menjamur namun belum mengantongi izin operasional.
3. *Zakat Core Principle* diharapkan menjadi standar acuan dalam pengimplementasian oleh seluruh organisasi pengelola zakat sebagai pedoman tata kelola.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan fokus penelitian, penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian sebagai berikut.

1. Sejauh mana tingkat implementasi *good amil government* BAZNAS Kota Cilegon berdasarkan indeks implementasi *Zakat Core Principle*?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan *good amil government* BAZNAS Kota Cilegon berdasarkan implementasi *zakat core Principle*?
3. Apa yang menjadi solusi agar tata kelola BAZNAS Kota Cilegon dapat dikatakan berhasil?
4. Apa yang menjadi tantangan dan masalah utama apabila implementasi *Zakat Core Principle* belum berhasil diterapkan?

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Pembatasan ini mengingat keterbatasan penulis dalam hal waktu, dana, tenaga, dan faktor lainnya. Adapun tujuan dalam pembatasan masalah ini bermaksud agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan lebih terfokus pada inti permasalahan. Adapun batasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menganalisis tingkat implementasi tata kelola

pada BAZNAS Kota Cilegon berdasarkan indeks implementasi *Zakat Core Principle*.

2. Objek penelitian ini hanya meneliti BAZNAS Kota Cilegon.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk Menganalisis Indeks Implementasi *Zakat Core Principle* pada BAZNAS Kota Cilegon.
2. Untuk Menganalisis tingkat keberhasilan tata kelola BAZNAS Kota Cilegon berdasarkan Indeks Implementasi *Zakat Core Principle*.
3. Untuk mengetahui solusi yang harus dilakukan agar tata kelola dapat dikatakan berhasil.
4. Untuk mengetahui tantangan dan masalah utama penerapan *Zakat Core Principle*.

F. Kegunaan Penelitian

Penulis menguraikan kegunaan pada penelitian ini diantaranya:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dan mengembangkan pikiran yang dapat bermanfaat dalam bidang pengelolaan zakat.
2. Bagi civitas akademik, penelitian ini diharapkan akan menjadi

sumber referensi dalam mengembangkan wawasan keilmuan untuk penelitian selanjutnya tentang ZCP atau tata kelola LAZ sehingga dapat menjadi pembanding untuk penelitian yang akan datang.

3. Bagi organisasi pengelola zakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada *amil* BAZNAS Kota Cilegon dalam meningkatkan kinerja. Selain itu dapat menjadi sumber informasi dengan melihat indeks implementasi *Zakat Core Principle* dan menganalisis pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja *amil* dalam upaya meningkatkan tata kelola mereka melalui implementasi ZCP.
4. Bagi *muzakki* ataupun mustahik dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, sehingga mendorong partisipasi *muzakki* dan memastikan pendistribusian yang efektif bagi mustahik.

G. Penelitian Terdahulu

Fitri Laela Wijayati (2021), menyatakan bahwa secara garis besar Organisasi Pengelola Zakat atau OPZ di Indonesia yang terdiri dari BAZNAS, Dompet Dhuafa, LAZISMU dan LAZISNU mampu menerapkan prinsip *Good Amil Governance*. Meskipun dalam beberapa aspek belum diterapkan seperti hasil dari laporan keuangan. Setiap OPZ memiliki komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

dalam pengelolaan organisasi dengan memanfaatkan fintech dan teknologi untuk meningkatkan kontribusi zakat.¹⁶

Hartomi Maulana & Muhammad Zuhri (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Sistem Good Corporate Governance (GCG) dan Zakat Core Principle (ZCP)* adalah suatu sistem yang memiliki tujuan untuk menciptakan pola manajemen kerja yang bersih, profesional dan transparan pada pengelolaan lembaga zakat. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa LAZ Nurul Hayat Surakarta telah berhasil mengelola amil dengan cukup baik serta menerapkan *Zakat Core Principle* secara efektif.¹⁷

Ikhsan Mardiansah, Supawi Pawenang, dan Istiqomah (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo)*, menyatakan bahwa penelitian dengan enam sample informan menunjukkan bahwa LAZISMU Solo sudah melakukan prinsip *Good Amil Governance* sesuai dengan *Zakat Core Principle* dengan kategori

¹⁶ Fitri Laela Wijayanti, "Conceptualization Good Amil Governance in Zakat Institution". Dalam *Journal of Bussiness and Management Review*, Vol. 2 No 2 (2021): 107-135

¹⁷ Hartomi Maulana dan Muhammad Zuhri. "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakar: Studi Pada LAZ Nurul Hayat Surakarta," dalam *Jurnal Al Tijaroh* Vol. 6 No. 2 (Desember 2020): 154-172

cukup baik.¹⁸

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zulfa, Nur Fitriyah, dan Isnawati (2022) menggunakan metode kualitatif deskriptif menyatakan bahwa hasil penelitiannya BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menjalankan prinsip *Good Amil Governance* dengan baik serta penerapan *Zakat Core Principle* telah dilakukan dengan baik.¹⁹

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin Majid, Ambo Asse, Fatimah dan Farid Fajrin (2020) dengan judul “PSAK 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan” dengan pendekatan analisis deskriptif menyimpulkan bahwa hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menggunakan PSAK 109. Sehingga implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan *Zakat Core Principle* belum tercapai. Dengan solusi yang ditawarkan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi yaitu perlunya pelatihan tentang pelaksanaan PSAK 109 sebagai upaya untuk BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan akuntabel dan transparansi dalam mengelola dana ZISWAF.²⁰

¹⁸ Ikhsan Mardiansah, dkk, "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principles pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo)," dalam *jurnal Suhuf*, Vol. 33 No.1 (Mei 2021): 11-25

¹⁹ Zulfa Nur Fitriyah, dan Isnawati. "Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principles di Badan Amil Zakat Nasional." Dalam *Jurnal Akunesa: Jurnal Akuntansi Unesa* Vol. 11 No.1 (September 2021): 69-77

²⁰ Jamaluddin Majid, dkk. "PSAK109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan." Dalam *Jurnal Laa Maisyir*, Vol. 7

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil dan Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitri Laela Wijayanti, <i>Conceptualization Good Amil Governance in Zakat Institution</i>	Kualitatif deskriptif	Pengelola Zakat atau OPZ di Indonesia yang terdiri dari BAZNAS, Dompet Dhuafa, LAZISMU dan LAZISNU mampu menerapkan prinsip <i>Good Amil Governance</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Topik yang sama pada <i>Good Amil Governance</i> • Objek penelitian mencakup BAZNAS, yang juga 	Objeknya, BAZNAS, Dompet Dhuafa, LAZISNU dan LAZISMU dan pendekatan analisis deskriptif

			<p>Meskipun dalam beberapa aspek belum diterapkan seperti hasil dari laporan keuangan. Setiap OPZ memiliki komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi dengan</p>	<p>menjadi objek dalam penelitian • Sama-sama menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola lembaga zakat.</p>	
--	--	--	---	---	--

			memanfaatkan fintech dan teknologi untuk meningkatkan kontribusi zakat		
2.	Hartomi Maulana & Muhammad Zuhri (2020) <i>Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat: Studi</i>	Kualitatif (Wawancara semi berstruktur)	Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa LAZ Nurul Hayat Surakarta telah berhasil mengelola amil dengan cukup baik serta	• Sama-sama mengkaji implementasi <i>Zakat Core Principle</i> (ZCP) sebagai kerangka evaluasi tata	Objeknya, LAZ Nurul Hayat Surakarta dan pendekatan kualitatif wawancara berstruktur

	<i>Pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta</i>		menerapkan <i>zakat core principle</i> secara efektif.	kelola.	
3.	Ikhsan Mardiansah, Supawi Pawenang, dan Istiqomah (2021) <i>Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principles pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus</i>	metode kualitatif deskriptif	Menyatakan bahwa penelitian dengan enam sample informan menunjukkan bahwa LAZISMU Solo sudah melakukan prinsip <i>Good Amil Governance</i> sesuai dengan <i>zakat</i>	• Sama-sama menggunakan Zakat Core Principle sebagai tolok ukur dalam menilai penerapan tata kelola zakat.	Objeknya, LAZISMU Solo dan pendekatan analisis deskriptif

	<i>di Lembaga Amil Zakat Muhammdiyah Solo)</i>		<i>core principles</i> dengan kategori cukup baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan kualitatif deskriptif untuk penerapan prinsip-prinsip GAG (<i>Good Amil Governance</i>) 	
4.	Zulfa, Nur Fitriyah, dan Isnawati (2022) <i>Analisis Implementasi Good Amil Governance</i>	metode kualitatif deskriptif	hasil penelitiannya BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menjalankan	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kajian pada implementasi <i>Good Amil Governance</i> 	Objeknya, BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pendekatan analisis

	berdasarkan <i>Zakat Core Principles di Badan Amil Zakat Nasional.2</i>		prinsip <i>Good Amil Governance</i> dengan baik serta penerapan <i>Zakat Core Principles</i> telah dilakukan dengan baik.	<i>n</i> ce dan ZCP, relevan dengan variabel inti dalam penelitian	deskriptif
5.	Jamaluddin Majid, Ambo Asse, Fatimah dan Farid Fajrin (2020) dengan judul “PSAK 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat	dengan pendekatan analisis deskriptif	BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belum menggunakan PSAK 109. Sehingga implementasi <i>Good Amil</i>	• Tujuan utama penelitian adalah menguji implementasi prinsip good	Objeknya, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dan pendekatan analisis deskriptif

	<p>Governance</p> <p>BAZNAS</p> <p>Provinsi</p> <p>Sulawesi</p> <p>Selatan”</p>		<p><i>Governance</i></p> <p>berdasarkan</p> <p><i>zakat core</i></p> <p><i>principle</i></p> <p>belum</p> <p>tercapai.</p> <p>Dengan</p> <p>solusi yang</p> <p>ditawarkan</p> <p>pada</p> <p>BAZNAS</p> <p>Provinsi</p> <p>Sulawesi</p> <p>yaitu</p> <p>perlunya</p> <p>pelatihan</p> <p>tentang</p> <p>pelaksanaan</p> <p>PSAK 109</p> <p>sebagai</p> <p>upaya untuk</p>	<p>governa</p> <p>nance</p> <p>pada</p> <p>tata</p> <p>kelola</p> <p>zakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sama- sama meneka nkan penting nya akuntab ilitas, transpar ansi, dan kepatuh an standar (PSAK 	
--	---	--	---	---	--

			BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan akuntabel dan transparansi dalam mengelola dana ZISWAF	109) sebagai kompon en penting dari ZCP	
--	--	--	---	---	--

H. Kebaruan Kajian (*Novelty*)

Pembaharuan dalam penelitian ini adalah pada objek dari penelitian Badan Amil Zakat yang terdiri BAZNAS Kota Cilegon. Dalam penelitian ini menggunakan metode *mixed method* dimana metode peneliti menggunakan pertama yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan membuat *Skala Likert* untuk mengukur pendapat, sikap, atau perilaku seseorang ataupun sekelompok orang. Sedangkan untuk acuan poin-poin *Zakat Core Principle* menggunakan metode kualitatif berupa angket, wawancara dan observasi untuk pembuktian implementasi dari *Zakat Core Principle* pada organisasi pengelola zakat

BAZNAS Kota Cilegon. Sehingga dapat mengetahui bagaimana implementasi Zakat Core Principle (ZCP) secara spesifik mempengaruhi kinerja BAZNAS Kota Cilegon terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pada tata kelola lembaga amil zakat di BAZNAS Kota Cilegon.